

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Pajak *Withholding tax* pada perusahaan dagang PT. AAS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. AAS belum mengetahui penerapan pajak secara optimal, hanya memberikan imbalan berupa insentif kepada distributor.
2. PT. AAS tidak membuat faktur pajak atas imbalan yang diberikan.
3. PT. AAS membuat kesepakatan baru dengan distributor mengenai peraturan baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. AAS adalah memeriksa kembali apakah pemotongan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. AAS mengantisipasi terhadap terjadinya kesalahan dalam perhitungan ketika perusahaan memberikan insentif kepada distributor dan PPN terhutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2007, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ketentuan umum dan tata cara pajak, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2015, PER-11/PJ/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, Jakarta
- Hukum Online, 2008, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Jakarta
- Pohan, Drs. Chairil Anwar, M. S. (2017). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Masdiasmo, 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1994, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983

- Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Jakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Jakarta
- Perpajakan, Direktorat Jenderal. (t.thn). Pembayaran PPh yang bersifat final. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/node/26969>.
- Sukardji, Untung. (2003). Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5). Jakarta : PT.Indeks.
- Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.
- Wijana H, dan Agus S.L. (2019). *Pajak! Menjawab Kupas Tuntas Persoalan Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.